

PENGARUH SIDANG PERCERAIAN DI LUAR HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN MATA PENCAHARIAN ANAK DI DESA LUBUK BESAR

Tauratiya¹, Ahmad Kholil Alfadili², Septa Haryono^{3*},

¹ Tauratiya ; Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Jl. Raya Petaling Km.13, Petaling, Kabupaten Bangka, Indonesia, email : tauratiya@gmail.com

² Ahmad Kholil Alfadili; Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Jl. Raya Petaling Km.13, Petaling, Kabupaten Bangka, Indonesia, email: kholilpkp730@gmail.com

^{3*} Septa Haryono ; Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Jl. Raya Petaling Km.13, Petaling, Kabupaten Bangka, Indonesia, email: septaharyono123@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel
Diterima: 7 Mei 2024
Direvisi: -
Diterima: 7 Mei 2024
Diterbitkan: September 2024

Keywords:

Divorce; Law; Livelihood.

DOI:

<https://doi.org/10.51826/perahu.v12i2>

Abstract

The issue of divorce is quite a complicated problem and a very dilemma in life society today. Even though we all know that Law Number 1 of 1974 has been promulgated and It was implemented 39 years ago, because of practice Divorces carried out by husbands not in front of a religious court still continue until adulthood This, as there are in several divorce cases that occurred in the village of Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah. The purpose of writing this thesis is to explain whether divorce carried out outside of court is legal syar'iyah and the legal consequences it causes according to Law Number 1 of 1974 and the Compilation Indonesian Islamic Law. This research method uses qualitative methods. data sources viz secondary data which includes secondary legal materials. To strengthen the discussion of secondary data, researchers used legal sources in the form of laws, books and cases. Carried out using interview, observation and documentation methods for selected informants. Divorce outside the jurisdiction of religious courts is common. They don't even think about what will happen in the future if something bad happens to them. When a man leaves his wife for several years, society considers the marriage to be over.

Copyright ©2024 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.



PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap orang atau individu, pernikahan menciptakan suatu keluarga yang diharapkan dapat bertahan hingga pasangan tersebut berpisah karena keadaan dimana salah satunya meninggal dunia. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan bertujuan untuk menjadikan perkawinan antar umat Islam sebagai perkawinan yang tauhid dan bermoral karena perkawinan yang demikian dapat diharapkan memiliki nilai-nilai transendental dan sakral untuk mencapai tujuan perkawinan. Namun tujuan mulia tersebut tidak selamanya dapat tercapai dalam suatu perkawinan, bahkan tidak jarang timbul permasalahan, perselisihan atau pertengkaran yang terus menerus antara suami dan istri. Itu ini memberi peluang kehidupan rumah tangga menjadi tidak harmonis, sehingga harus di akhiri dengan suatu perceraian. Padahal, meskipun perceraian termasuk dalam ranah hukum perdata, namun juga berdampak pada kepentingan yang lebih luas, yaitu keamanan rumah tangga, nasib anak yang diceraikan, bahkan kepentingan yang lebih luas lagi. yaitu kepastian dalam masyarakat, apakah pasangan itu bercerai atau masih menikah.¹

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dianggap sebagai suatu perjanjian (persetujuan) asalkan kata perjanjian diambil dalam arti yang luas. Sebab untuk melangsungkan perkawinan diperlukan kehendak yang bersesuaian antara seorang pria dengan seorang wanita serta keterangan tentang adanya kehendak tersebut. Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya baik itu perkawinan monogami maupun poligami. Ini sebenarnya yang dikehendaki oleh Agama Islam. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan dengan begitu merupakan jalan keluar yang baik. Adapun hukum ruh wanita salah satunya ialah Mahzhur (haram), talak dilakukan ketika wanita sedang haid.²

Agama Islam memandang bahwa perceraian adalah sesuatu yang tidak disukai. Hal tersebut bisa dilihat dalam hadist Nabi yang artinya “Yang halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian”. (HR. Abu Daud dan dinyatakan shaheh oleh Al-Hakim). Bagi orang yang melakukan perceraian tanpa alasan, Rasullullah SAW bersabda yang artinya: “Apakah yang

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019), hlm. 177.

² Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga, Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 249.

menyebabkan salah seorang kamu memperlakukan hukum Allah, ia mengatakan: Aku sesungguhnya telah mentalak (isteriku) dan sesungguhnya" (HR. An-Nasa'i dan Ibnu Majah).³

Perceraian kembali dapat dirujuk dalam Islam. Hal ini dijelaskan dalam Surat Al-Baqarah: 229

*"Perkawinan (apa yang bisa disebut) dua kali. setelah itu Anda dapat bernegosiasi ulang secara damai atau bercerai secara damai." tidak boleh kamu mengambil kembali apa yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali mereka berdua khawatir bahwa mereka tidak akan dapat mengikuti hukum Allah. jika Anda takut keduanya (suami dan istri) tidak dapat menaati hukum Tuhan, maka tidak ada yang bersalah atas pahala yang diberikan untuk menebus istri. Ini adalah hukum Allah, jadi jangan melanggarnya. Mereka yang melanggar hukum Tuhan mereka adalah penjahat."*⁴

Namun, dalam keadaan tertentu, tujuan perkawinan itu bertentangan, yang pada akhirnya membuat pilihan berpisah atau bercerai menjadi jalan terbaik, yakni banyak penyakit yang membutuhkan pengobatan. Berdasarkan ketentuan tersebut, tampak jelas bahwa perceraian positif di Indonesia hanya sah jika dilakukan di pengadilan agama.⁵ Saya sering menasihati mereka tetapi ketika mereka berbicara mereka sering berhenti karena mereka pikir mereka bisa memikirkannya nanti, untuk kepastian hukum yang paling penting untuk diingat adalah mereka sudah bercerai dan jika mereka ingin menikah maka mereka akan melakukannya menjadi pernikahan Siri. Namanya orang desa, urusan rumah tangga sulit dipahami, sangat penting, tapi mereka tidak peduli.⁶

Hal ini terkadang tidak diperhatikan dalam memutuskan perceraian, banyak anak yang menjadi korban secara fisik dan psikis, karena dalam kasus perceraian sering ditetapkan bahwa istri biasa menurut pengertian undang-undang, tidak menuntut uang dan tunjangan dari mantan suaminya meski mantan suaminya bisa menyuplai materi.⁷ Perceraian orang tua mempengaruhi pembelajaran anak dalam bidang agama dan bidang lainnya lainnya. Anak-anak yang menderita gangguan emosional dan mental. Anak korban perceraian seringkali memiliki masalah perilaku yang berdampak negatif terhadap kemampuan akademiknya.⁸

³ Muhammad Isa, "Perceraian di Luar Pengadilan Agama Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar)" dalam *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Vol. 2, No. 1 (2014), <https://jurnal.usk.ac.id/MIH/article/view/4579/3952>, (diakses 24 April 2024).

⁴ Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Syamil Media, 2007), hlm. 38.

⁵ Prakoso Djoko, *Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 77.

⁶ Kasroh (Tokoh Masyarakat), *Wawancara Pada Tanggal 28 Maret 2021 Jam 10:00 WIB*.

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 198.

⁸ Nasrudin, *Fiqh Munakahat*, (Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2017), hlm. 1.

METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif, mengkaji informasi dilapangan dan mencoba mengerti makna suatu kejadian atau peristiwa, penelitian ini dipadukan dengan pendekatan studi kasus. Metode pendekatan yang digunakan yakni perundang-undangan, buku, kasus dan lainnya. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Cara pengambilan data yang digunakan yakni dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian terletak di desa lubuk besar kabupaten bangka tengah. Alasan mengambil pada lokasi ini karena di desa tersebut masih banyak masyarakat yang menerapkan perceraian yang dilakukan di luar pengadilan, hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk menelitinya. Teknik analisis data ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Perceraian di Luar Sidang Pengadilan di Desa Lubuk Besar Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah

Pernikahan adalah akad yang tetap (*mitsaqon gholizon*) dengan Allah SWT. Koneksi antara pria dan wanita. Pernikahan adalah cara yang sangat mulia dalam mengatur kehidupan rumah tangga dan anak cucu. Tetapi pasangan yang sudah menikah mungkin menghadapi masalah sepanjang hidup mereka yang pada akhirnya dapat menyebabkan perceraian. Tentang perceraian di luar ruang sidang dari perspektif hukum Islam dan hukum positif. Bahwa seorang suami dapat menceraikan istrinya di luar pengadilan, terdapat perbedaan pendapat tentang sah tidaknya perceraian tersebut. Menurut hukum fikih Islam yang dianut oleh mayoritas masyarakat di Indonesia, cerai adalah hak suami, sehingga cerai yang dilakukan oleh suami dimanapun otomatis batal.⁹

Menurut hukum positif, perceraian di luar hukum tidak sah. Berkaitan dengan Pasal 39 (1) UU Perkawinan, perceraian hanya dapat diselesaikan melalui proses hukum, dalam hal ini pengadilan agama bagi orang yang berbeda agama. Oleh karena itu, perceraian, baik talak talak maupun talak yudisial, hanya dapat dilakukan dan sah jika melalui proses peradilan di pengadilan agama yang terletak di daerah tempat tinggal si wanita.¹⁰

Menurut Pasal 38 UU 1974 No. 1, Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2019, perceraian berarti putusanya perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria

⁹Achmad Sunarto, *Fiqih Islam Lengkap*, (Bandung: Husaini, 1998), hlm. 483.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. hubungan keluarga antara laki-laki dan perempuan.

Dalam UU No. 16 Tahun 2019, dalam perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 dan dijelaskan dalam PP No. 9/1975, yaitu cerai yang isterinya mengajukan cerai atas prakarsa pengadilan negeri non-Islam, yang pada waktu masuk di kantor catatan sipil dianggap sudah lengkap dengan segala akibat hukumnya, panitera. di kantor pendaftaran (lihat Pasal 20 dan Pasal 34 ayat 2 PP no. 9 Tahun 1975).

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mengubah Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, memuat ketentuan wajib bahwa perkawinan dapat dibubarkan hanya setelah pengadilan yang berwenang telah berupaya mendamaikan para pihak. Untuk artikel ini, Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati menjelaskan bahwa meskipun perceraian adalah urusan pribadi, namun hal itu dilakukan atas kehendak kedua belah pihak, yakni. tidak boleh mengganggu pihak ketiga tetapi menghindari tindakan sewenang-wenang, terutama oleh seorang pria dan juga karena itu kepastian hukum, perceraian harus melalui jalur peradilan.¹¹

Berkaitan dengan Pasal 39 (1) UU Perkawinan, perceraian hanya dapat diselesaikan melalui proses hukum, dalam hal ini pengadilan agama bagi orang yang berbeda agama. Oleh karena itu, perceraian, baik talak talak maupun talak yudisial, hanya dapat dilakukan dan sah jika melalui proses peradilan di pengadilan agama yang terletak di daerah tempat tinggal si wanita.¹²

Menurut Pasal 38 UU 1974 No. 1, Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2019, perceraian berarti putusannya perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. hubungan keluarga antara laki-laki dan perempuan.¹³

Dalam UU No. 16 Tahun 2019, dalam perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 dan dijelaskan dalam PP No. 9/1975, yaitu cerai yang isterinya mengajukan cerai atas prakarsa

¹¹ Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Palembang: PT. Rambang Palembang, 2006), hlm. 110-111.

¹² Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹³ Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Palembang: PT. Rambang Palembang, 2006), hlm. 110-111.

¹³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: CV. Mandar MAJU, 2007), hlm. 134.

pengadilan negeri non-Islam, yang pada waktu masuk di kantor catatan sipil dianggap sudah lengkap dengan segala akibat hukumnya, panitera. di kantor pendaftaran (lihat Pasal 20 dan Pasal 34 ayat 2 PP no. 9 Tahun 1975).¹⁴

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mengubah Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, memuat ketentuan wajib bahwa perkawinan dapat dibubarkan hanya setelah pengadilan yang berwenang telah berupaya mendamaikan para pihak. Dalam artikel menjelaskan bahwa meskipun perceraian adalah urusan pribadi, namun hal itu dilakukan atas kehendak kedua belah pihak, yakni. tidak boleh mengganggu pihak ketiga tetapi menghindari tindakan sewenang-wenang. , terutama oleh seorang pria dan juga karena itu kepastian hukum, perceraian harus melalui jalur peradilan.¹⁵

2. Pelaksanaan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Luar Sidang Pengadilan di Desa Lubuk Besar Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah

Kehadiran seorang anak dalam keluarga merupakan nikmat yang begitu luar biasa yang patut disyukuri. Karena, tidak semua pasangan suami istri bisa mendapatkan anugrah dan nikmat dari Allah Swt. tersebut. Maka dari itu, sudah seharusnya anak masih membutuhkan orang tuanya untuk mencukupi kebutuhannya untuk mendukung pertumbuhannya. Kewajiban ayah dan ibu memelihara dan memberikan nafkah kepada anak masih tetap berjalan meski kedua pasangan telah bercerai. Dalam hal ini sosok seorang ayah berperan penting untuk memberi nafkah kepada anaknya.

Menurut hukum Islam, ayah bertanggung jawab atas pengasuhan dan pendidikan anak. Sedangkan ibu membantu. Padahal, dalam hukum Islam, hakikat hubungan hukum antara orang tua dan anak dapat dilihat dari segi substantif, yaitu pemberian makan, pengasuhan, dan kesejahteraan. Bahkan dalam bentuk yang paling tidak berwujud, yaitu curahan kasih sayang, cinta kasih, perlindungan dan pendidikan.¹⁶

Karena perceraian di luar hukum terjadi di Desa Lubuk Besar, Kecamatan Lubuk Besar, Wilayah Administratif Bangka Tengah, penghidupan anak setelah perceraian tampaknya tidak terjamin. Hal ini terbukti saat penulis mewawancarai beberapa orang di desa Lubuk Besar yang bercerai di luar ruang sidang.

Bu Haryanti, katanya mantan suaminya hanya bisa mengasuh kedua anaknya jika ada uang karena memang kondisinya sebagai kuli bangunan dan sebenarnya saat kami berpisah

tidak disepakati berapa banyak yang akan diberikan kepadanya. . Tentu saja, sebagai mantan istri, saya tidak bisa memaksa mantan suami untuk mencari nafkah. Jika dia memberi, alhamdulillah, jika tidak, saya tidak bisa berbuat banyak karena keluarga saya juga ingin membantu saya dalam pendidikan saya setiap tahun akademik. Kadang-kadang mantan suami saya memberi uang untuk membeli perlengkapan sekolah untuk anak saya. Mantan suami saya, terus terang, saya tidak puas dengan hidup saya, tetapi semuanya terjadi dan saya harus menerimanya dengan harga berapa pun. Dan dalam sebulan, dia juga mengunjungi putranya, tetapi itu sangat jarang.¹⁷

Eka Novianti yang bercerai di rumah tokoh masyarakat Kasroh mengaku tidak puas dengan tunjangan anak suaminya karena sesuai kesepakatan, dalam perceraian tokoh masyarakat tersebut, suaminya setuju untuk menghidupi anak yang ditinggalkannya. minggu Rp. 100.000,00, tetapi ternyata mantan suaminya tidak memenuhi janjinya, dia hanya membayar tunjangan setiap dua minggu dan ada juga bulan yang diberikannya hanya sekali. Saya berbagi ini dengan Kasroh sebagai figur publik dan saksi perpisahan kami, tetapi mantan saya tidak berubah. Untuk pendidikan, ada baiknya Anda membeli kebutuhan pendidikan untuk anak Anda. Dan tentang kesehatan anak mantan suami, dia sangat berhati-hati, kadang dia menelepon saya untuk menanyakan kesehatan anak-anaknya.¹⁸

Mayang, katanya, mantan suaminya hanya menghidupi anak-anaknya setahun sekali, yakni. menyediakan baju Uang belanja lebaran dan lebaran Rp300.000. setuju untuk melakukan perceraian di rumah saya dan itupun disaksikan oleh keluarga dan suami saya. keluarga saya pernah cerita ke mantan saya tapi dia setuju dan tidak pernah membuktikannya karena saya diberitahu mantan saya menikah lagi. Jadi selama ini, saya dan keluarga memikul beban ini. Mengenai pendidikan anak untuk tahun ajaran baru, ketika dia mengirimkan uang untuk panggilan telepon baru, dia hanya sesekali menanyakan kesehatan anaknya.¹⁹

Sumarni, sejak suami saya meninggalkan rumah, dia tidak pernah membayar tunjangan anak. Saya menghubungi mantan suami saya beberapa kali, tetapi selalu tidak ada tanggapan. Jadi saya membawa semua ini untuk membiayai anak saya, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pendidikan itu sendiri.²⁰

Mengetahui cara mengumpulkan tunjangan pasca-perceraian di luar ruang sidang, ada beberapa cara untuk mendapatkan tunjangan:

¹⁷ Haryanti (*isteri*), Wawancara, Pada Tanggal 28 Maret 2021 Jam 10:00 WIB.

¹⁸ Eka Novianti (*isteri*), Wawancara, Pada Tanggal 10 April 2021 Jam 14:00 WIB.

¹⁹ Mayangi, Wawancara Pada Tanggal 10 April 2021 Jam 16:00 WIB.

²⁰ Sumarni, Wawancara Pada Tanggal 15 April 2021 Jam 13:00 WIB.

1. Memberi saat ada uang saja
2. Melakukan perjanjian
3. Hanya memberi saat keperluan mendesak
4. Tidak pernah memberi

Perceraian di luar hukum tidak hanya memengaruhi mata pencaharian anak-anak, tetapi juga aset menurut 35 undang-undang. 16/2019 perubahan atas UU No. 1/1974, harta perkawinan disebut harta bersama, yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Untuk itu harus ditambahkan apa yang disebut warisan masing-masing suami dan istri dan disumbangkan oleh masing-masing atau sampai para pihak memutuskan lain. Karena Pasal 36 mengatur bahwa suami atau istri dapat bertindak dengan persetujuan kedua belah pihak dalam hubungannya dengan harta bersama, sedangkan dalam hal harta warisan dan harta yang diperlakukan sebagai hadiah atau warisan, suami dan istri memiliki hak penuh, untuk membuat undang-undang. mengenai properti mereka. Menurut Pasal 88, perselisihan antara pasangan tentang harta bersama dapat diputuskan oleh pengadilan agama untuk Muslim dan pengadilan negeri untuk non-Muslim.²¹

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kewajiban nafkah ayah berkaitan erat dengan kebutuhan anak akan uluran tangan ayah. Oleh karena itu, kewajiban mengasuh anak yang membutuhkan tidak hanya berlaku bagi anak yang masih kecil. Seorang anak dewasa yang dalam kemiskinan dan sangat membutuhkan dukungan harus diizinkan untuk mendukung ayahnya yang dalam keadaan berkecukupan. Di sisi lain, ayah tidak lagi wajib menafkahi anaknya jika anak tersebut memiliki harta yang cukup, meskipun anak tersebut masih di bawah umur. anak kecil memiliki harta wasiat.

Sehubungan dengan itu perlu juga diperjelas asas-asas Dalam arahan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Masyarakat Hukum Islam. Ini dapat ditemukan di pengaturan berikut:

Pasal 105 Dalam kasus perceraian Hak nafkah bagi anak yang berumur di bawah 12 tahun atau masih di bawah 12 tahun adalah hak ibu; Pemeliharaan anak yang telah mencapai umur 12 tahun atau telah mencapai umur 12 tahun diserahkan kepada pilihan anak sebagai pembawa nafkah antara bapaknya atau ibunya, bapak menanggung biaya hidup; Pasal 149d mengatur bahwa jika perkawinan putus karena perceraian, mantan pasangan wajib membayar nafkah kepada anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Pasal 156 Konsekuensi

²¹ Yahya Harapan, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 47.

dari pernikahan yang gagal akibat perceraian adalah: Seorang anak yang belum mencapai usia dewasa (12 tahun) berhak menerima hadat dari ibunya kecuali ibunya meninggal dunia akan diganti sebagai berikut: Betina di garis dari ibu ke atas; Ayah; perempuan sejalan dari ayah ke atas; saudara perempuan anak ini; Perempuan berhubungan melalui garis samping ibu. Anak-anak yang sudah menjadi mumi (12 tahun) berhak memilih apakah menerima hadana dari ayah atau ibunya; Jika pemilik hadan tidak dapat menjamin kesejahteraan lahir dan batin si anak, meskipun tunjangan anak dan biaya hadan mencukupi, pengadilan dapat, atas permintaan kerabat yang bersangkutan, menyerahkan hadan kepada kerabat lain yang juga memiliki hadan. hak atas hadana yang dimilikinya; Semua biaya perawatan dan pemeliharaan ditanggung oleh ayah sesuai kemampuannya, paling tidak sampai anak tersebut dewasa dan mampu mengurus dirinya sendiri (21 tahun); Dalam sengketa tunjangan anak dan tunjangan, Pengadilan Agama mengambil keputusan berdasarkan sub-ayat (a), (b), (c) dan (d); Pengadilan juga dapat mengingat kekuasaan ayah untuk menentukan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak selain anaknya sendiri.²²

Sehubungan dengan perceraian, tentunya sangat penting untuk memperhatikan tunjangan anak. Biaya pemeliharaan anak ini mencakup semua kebutuhan dan kebutuhan hidup yang berlaku tergantung pada kondisi dan tempat seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, biaya pendidikan, dll.

KESIMPULAN

Perceraian di luar yurisdiksi pengadilan agama adalah hal biasa. Mereka bahkan tidak berpikir apa yang akan terjadi di masa depan jika sesuatu yang buruk terjadi pada mereka. Ketika seorang pria meninggalkan istrinya selama beberapa tahun, masyarakat menganggap pernikahan itu sudah berakhir. Kebanyakan orang tidak mengetahui kewenangan pengadilan agama untuk menyelesaikan perkara perceraian. Sebuah surat dibuat dan ditandatangani oleh wali yang sah dari pasangan yang masih hidup untuk digunakan dalam keputusan perceraian karena ketidakhadiran selama bertahun-tahun dan kurangnya mata pencaharian.

Perceraian di luar ruang sidang sebagian masyarakat di Desa Lubuk Besar, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, berdampak pada tidak dibayarkannya tunjangan anak atau tidak dibayarkannya pembayaran maksimal. Dukungan orang tua setelah perceraian dapat dijamin jika perceraian tersebut diajukan ke pengadilan, karena keputusan pengadilan dapat memaksa orang tua untuk membayar tunjangan anak.

²² *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 105, 156.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. (2019). *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Achmad Sunarto. (1998). *Fiqh Islam Lengkap*, Bandung: Husaini
- Ahmad Rofiq. (2013). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Dapertemen Agama RI. (2007). *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Syamil Media
- Hefi Aprianti, "Analisis Dampak Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Di Desa Karso Kecamatan Kedung Kabupaten Japara". Skripsi, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah tinggi Agama Islam Negeri Kudus.
- Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105, 156.
- Muhammad Isa. (2014). *Perceraian di Luar Pengadilan Agama Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar)* Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Vol. 2, No. 1 <https://jurnal.usk.ac.id/MIH/article/view/4579/3952>
- Nasrudin. (2017). *Fiqh Munakahat*, Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja
- Prakoso Djoko. (1987). *Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara
- Rika Febri Wulandari, "Implikasi Perceraian di Luar Pengadilan Terhadap Kewajiban Nafkah Mantan Suami Kepada Istri dan Anak". Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intang Lampung.
- Syaikh Hasan Ayyub. (2001). *Fikih Keluarga, Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Wahyu Ernarningsih dan Putu Samawati. (2006). *Hukum Perkawinan Indonesia*, Palembang: PT. Rambang Palembang
- Yahya Harapan. (2005). *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika